



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang BPD, dipandang perlu mengatur Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, UNSUR DAN STRUKTUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Unsur

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, ditetapkan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Struktur

Pasal 5

Struktur organisasi BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 2 (dua) orang atau lebih anggota.

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 6

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat desanya;
 - i. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - j. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
- (2) Bakal calon anggota BPD diusulkan oleh masing-masing unsur masyarakat yang ada di desa berdasarkan keterwakilan wilayah, secara lisan atau tertulis dan disampaikan pada saat Rapat Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan.
- (3) Bakal calon anggota BPD dipilih dalam rapat desa yang sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tertentu, dimungkinkan pemilihan Anggota BPD dengan cara pemungutan suara.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota BPD dilakukan melalui rapat musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Camat atau Aparat yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Desa.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD yang terpilih melalui rapat desa segera melaksanakan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.
- (2) Rapat pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

- (1) Hasil pemilihan BPD dan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan penetapan anggota.
- (2) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakatnya dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa, Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 10

Biaya Pemilihan BPD dan biaya pengambilan sumpah/janji BPD dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas dan merumuskan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, APB Desa, dan atau Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;
- g. Meminta dan membahas LKPJ yang disampaikan Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa berhak meminta keterangan atau penjelasan serta berhak mengajukan saran pendapat atau pertimbangan kepada Pemerintah Desa baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 14

Setiap anggota BPD mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. bersama Kepala Desa memelopori setiap kegiatan gotong royong desa.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT BPD

Pasal 18

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, BPD melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (4) Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) di tambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VIII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Apabila kedudukan keanggotaan dalam BPD mewakili unsur yang tidak sama dalam jabatan periode sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali dalam keanggotaan BPD.
- (3) Anggota BPD yang telah selesai masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 15;
- d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16;
- e. Berakhir masa jabatannya.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan atau Anggota BPD yang berhenti karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, b, c, dan d, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu yang dipilih melalui Rapat Desa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih dari unsur masyarakat yang diwakili oleh anggota BPD yang digantikan atau dari unsur masyarakat yang belum terwakili.
- (3) Calon pengganti antar waktu diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IX

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD, segala urusan administrasi dilaksanakan oleh Sekretaris BPD dan disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi desa yang menghendaki perlunya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan BPD dengan Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan setelah melaksanakan rapat desa yang diadakan khusus untuk itu.

- (3) Biaya Pemilihan BPD dan biaya pelantikan/pengambilan sumpah/janji BPD dalam masa peralihan berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. U M U M

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan sebelumnya yakni pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2000 diistilahkan dengan nama Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD. Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, lembaga ini diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sebagai lembaga demokrasi yang ada di desa, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa, dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan, yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang ada di desa dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini, juga diatur mengenai tata cara sumpah jabatan BPD, dimana dalam Peraturan Daerah terdahulu tidak ada diatur. Dan adanya penambahan larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD, yakni tidak boleh sebagai Pelaksana Proyek yang ada di desa, menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam hal keuangan BPD, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bahwa Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dibebankan pada APB Desa. Untuk kegiatan BPD dianggarkan setiap tahunnya biaya operasional dari APB Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

Guna memberikan landasan kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis, maka perlu mengatur keberadaan BPD sebagai wahana dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN
NOMOR 92